



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/286/AA.05/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019**

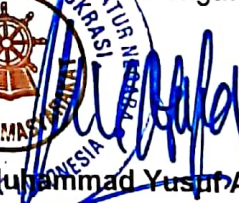
30 Desember 2019

Yth. Bupati Demak
di
Demak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2019. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.**

Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Demak mendapat nilai **63,11** atau dengan predikat penilaian "**B**". Hasil evaluasi secara rinci, dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang disampaikan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik pada tingkat Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan

Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri; dan
3. Gubernur Jawa Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
SEMARANG 50132

email : inspektorat@jatengprov.go.id website : <http://inspektorat.jatengprov.go.id>

Nomor : 700/582/W.II/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2019

Semarang, 18 Februari 2020

Kepada
Yth. Bupati Demak
di
DEMAK

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Demak dan hasilnya telah diverifikasi Kementerian PAN dan RB-RI. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak memperoleh **nilai 63,11 atau predikat "B"**. Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Pemerintah Kabupaten Demak telah membangun sistem manajemen kinerja pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan SKPD dengan menerapkan sistem AKIP. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,16
2.	Pengukuran Kinerja	25	15,13
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,29
4.	Evaluasi Internal	10	5,44
5.	Capaian Kinerja	20	11,08
Nilai Hasil Evaluasi		100	63,11
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja
 - a.1. Dokumen RPJMD/Renstra Pemerintah Daerah dan Renstra OPD sudah dilakukan revidi, namun belum sepenuhnya selaras dengan dokumen RPJMN/RPJMD, belum sepenuhnya mengacu pada isu strategis, belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan, belum dilakukan *monitoring* pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
 - a.2. Target jangka menengah dalam Renstra telah dilakukan *monitoring* setiap triwulan, namun permasalahan capaian target beserta rencana tindak lanjutnya baru sebatas dicatat belum dilaksanakan tindak lanjut;
 - a.3. Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja eselon IV belum semuanya telah memenuhi kriteria menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran Perjanjian Kinerja Bupati;
 - a.4. Target kinerja yang diperjanjikan pada Pemerintah Daerah dan OPD belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan.
- b. Pengukuran Kinerja
 - b.1. Pemerintah Daerah belum melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi dan belum menggunakan bantuan teknologi (e-kinerja) sehingga capaian atau progres kinerja belum dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
 - b.2. IKU Pemerintah Daerah dan OPD belum direvidi secara berkala, belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai, dan belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, serta belum sepenuhnya cukup untuk mengukur kinerja;
 - b.3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas OPD belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward and punishment*;
 - b.4. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi OPD belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- c. Pelaporan Kinerja
 - c.1. Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi berupa informasi tentang upaya efisiensi yang dilakukan;
 - c.2. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;

- c.3. Informasi kinerja Pemerintah Daerah dan OPD belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja maupun untuk penilaian kinerja;
- c.4. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- d. Evaluasi Internal
 - d.1. Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - d.2. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan secara berkala, dan belum memberikan alternatif perbaikan;
 - d.3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, penerapan manajemen kinerja, pemberian *reward and punishment*;
 - d.4. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Bupati Demak untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap penetapan IKU sesuai kriteria indikator yang baik (mengacu pada isu strategis) dan selaras antara eselon II, Eselon III, Eselon IV serta hasilnya dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan, selanjutnya dilakukan monitoring pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
- b. Memanfaatkan dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau kinerja OPD serta digunakan sebagai pertimbangan pemberian *reward and punishment*;
- c. Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi melalui e-kinerja sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
- d. Memanfaatkan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Kinerja OPD untuk digunakan dalam pelaksanaan evaluasi

- akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja maupun untuk penilaian kinerja;
- e. Melaksanakan pemantauan rencana aksi secara berkala, memberikan saran perbaikan, dan hasil evaluasi setiap periode ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata;
 - f. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, dan pemberian *reward and punishment*;
 - g. Menindaklanjuti hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas SAKIP Kabupaten Demak dan apresiasi atas upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Inspektur



HENDRI SANTOSA, SE, AK, M.Si, CA

Pembina Utama Madya

NIP.19611226 198303 1 001

Tembusan:

1. Menteri PAN dan RB;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.